

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN II
SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT PANAMBANGAN**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lembaga Verifikasi Legalitas kayu:

Nama LPPHPL : PT. Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN/LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak bahwa telah dilakukannya Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HA PT PANAMBANGAN
No. & Tanggal SK : SK Menhut No. SK.411/ MENHUT-II/2004, tgl 18 Oktober 2004
Luas : ± 43.240 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Kapten P. Tendean No. 39 Mampang Prapatan- Jakarta Selatan Telp/Fax : (021) 5271879

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pengambilan Keputusan pada tanggal 23/05/2017 bahwa PT PANAMBANGAN dinyatakan MEMENUHI terhadap seluruh verifiser yang diverifikasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan oleh PT Lambodja Sertifikasi dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak di atas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 26 Mei 2017



Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT PANAMBANGAN

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
– Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjend PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. E. Gangga Permana (Auditor)
3. Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor)
- h. Komite Pengambil
Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT PANAMBANGAN
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menhut No. SK.411/ MENHUT-II/2004 tanggal 18
Oktober 2004
- c. Luas Areal : ± 43.240 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- e. NPWP : 01.309.742.3-014.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
Kantor Pusat : Jl. Kapten P. Tendean No. 39 Mampang Prapatan- Jakarta
Selatan Telp/Fax : (021) 5271879
Kantor Cabang : Jl. Batu Besaung, Perum Solong Durian Blok A9/16-
Samarinda Telp/Fax (0541) 250188
- g. No. Telp/Fax/E-mail : Telp./Fax : (021) 5271879
- h. Pengurus :
- Komisaris Utama : Dr. H. Sukamdani Sahid G.
- Wakil Komisaris Utama : Dr. Hoedhiono Kadarisman
- Komisaris : Dr. Ir. Soedradjat Soeradji, M.Sc
- Direktur Utama : Drs. Praptono H. Tjitrohupojo

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	▪ -
Pertemuan Pembukaan	Tanggal : 09 Mei 2017, Tempat : Ruang Rapat Kantor Basecamp PT PANAMBANGAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan dan anggota pengamanan PT PANAMBANGAN. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan : perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Tanggal : 09 s/d 11 Mei 2017, Tempat : Kantor Basecamp & Areal Kerja PT PANAMBANGAN	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal : 12/05/2017, Tempat : Ruang Rapat Kantor Basecamp PT PANAMBANGAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, wakil manajemen, dan perwakilan karyawan. ▪ Materi Pertemuan Penutupan : penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal : 19 Mei 2017, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit Penilikan II Sertifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-HA PT PANAMBANGAN adalah "Memenuhi" dan merekomendasikan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan (S-LK) dapat dinyatakan masih berlaku.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Terdapat SK IUPHHK-HA Nomor: SK.411/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Panambangan atas areal Hutan Produksi seluas ± 43.240 ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan Peta lampiran.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	M	PT. Panambangan telah membayar IUPHHK-HA sesuai dengan SPP Nomor: S.988/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang diterbitkan dan terbukti dengan adanya aplikasi transfer melalui Bank Mandiri dengan jumlah sebesar Rp 1.621.500.000,00.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen yang ada dan informasi dari masyarakat sekitar areal kerja, diketahui bahwa pada areal PT. Panambangan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang	M	PT. Panambangan telah memenuhi dokumen Rencana Kerja jangka panjang yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB beserta lampirannya yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022. Sedangkan dokumen rencana kerja ngka pendek yaitu RKT Tahun 2015 dan RKT tahun 2017 yang disahkan ooleh Dinas Kehutanan Provinsi serta telah dilengkapi dengan Peta kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Canhut.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
	<p>disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		
	<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p>M</p>	<p>Terdapat areal yang tidak boleh ditebang di dalam peta RKU dan RKT dan hasil <i>overlay</i> antara peta RKT dengan peta RKU tersebut sudah sesuai. Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok RKT tahun 2015 berupa Kebun Bibit dan pada peta Blok RKT tahun 2016 berupa Buffer Zone Hutan Lindung terbukti di lapangan dan keberadaan lokasi tersebut sudah sesuai dengan koordinat di peta.</p>
	<p>c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	<p>M</p>	<p>Terdapat peta kerja RKT tahun 2016 dan RKT tahun 2017 yang sudah mendapat pengesahan dari yang berwenang dan blok tebang sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan posisi blok tebang sudah sesuai dengan koordinat lapangan.</p>
<p>K.2.2</p>	<p>Adanya rencana kerja yang sah</p>		
<p>2.2.1</p>	<p>Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
	<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>M</p>	<p>PT. Panambangan telah memiliki RKUPHHK-HA yang disahkan dengan No.SK.93/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode 2013 s/d 2022 atas nama PT. Panambangan di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 21 Desember 2012,</p>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
			beserta lampirannya.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT. Panambangan sesuai dengan IUPHHK yang dimiliki tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (PT. Panambangan tidak memiliki IUPHHK-HTI).
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke Logpond (Km 0), dari Logpond (Km 0) ke Logpond Antara (Kelolokan), Logpond (Km 0) ke Industri, dan dari Logpond Antara (Kelolokan) ke Industri dilindungi dengan SKSHHK sesuai ketentuan dan rekapitulasinya terdokumentasikan pada dokumen LMHH masing-masing lokasi.
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA	M	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
	bisa dilacak balak.		
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Tersedia dokumen SKSHHK yang sah secara lengkap untuk selama periode Mei 2016 s/d April 2017.
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	Terdapat dokumen PKAPT atas nama PT PANAMBANGAN dengan nomor PKAPT 09.03.1.01023 yang diterbitkan oleh instansi

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
			berwenang dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2018.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT PANAMBANGAN telah memberlakukan pembubuhan Tanda V-Legal sesuai dengan peraturan yang berlaku (LASER/LK-IUPHHK-HA/2015-08-LVLK-015-IDN).
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M	Terdapat Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dilengkapi dengan Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Lampiran Studi Evaluasi Lingkungan, dokumen tersebut telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 03/DJ-VI/AMDAL/94, Tanggal 20 April 1994. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
	a. Dokumen RKL dan RPL	M	Dokumen RKL dan RPL disusun mengacu pada Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 03/DJ-VI/AMDAL/94, Tanggal 20 April

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
			1994. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT. Panambangan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 246/DJ-VI/AMDAL/95, Tanggal 26 Desember 1995.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M	PT. Panambangan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2016 periode Januari-Juni, dan Semester II tahun 2016 periode Juli-Desember, yang telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dengan tembusan Kadishut Prov.Kaltim di Samarinda dan Kepala BLH Kab.Kutai Timur di Sangata
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor: MS/PH-11/A-O, tanggal 15 Mei 2015, dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (struktur organisasi P2K3).
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	Tersedia peralatan K3 berupa berupa Alat Pelindung Diri (APD) yaitu : Helm, Sarung tangan, Sepatu boot, Baju rompi warna hijau terang, Masker, Kacamata hitam, APAR, dan Kotak P3K dan obat-obatan sesuai ketentuan dan berfungsi baik (belum kadaluarsa).
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat pernyataan pada Peraturan Perusahaan 2017-2019 Bab 1, Pasal 2 Poin 2.g. bahwa karyawan berhak berserikat, yaitu Serikat Pekerja yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per-01 /MEN/1994.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan periode 2015 - 2017 yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja, dimana Peraturan Perusahaan tersebut dalam proses di daftarkan dengan Bukti Penyerahan Berkas PP ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta – Melalui Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, 5 Mei 2017.
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat karyawan/pekerja yang masih di bawah umur pada operasional pengelolaan hutan di PT.Panambangan

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

Bogor, 24 Mei 2017
PT. Lambodja Sertifikasi




Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama